

**KEWAJIBAN SERTIFIKASI PENCANTUMAN LABEL HALAL DAN JAMINAN INFORMASI  
PRODUK HALAL YANG DIPASARKAN**

*Dinda Delfina*

---

**KEWAJIBAN SERTIFIKASI PENCANTUMAN LABEL HALAL DAN  
JAMINAN INFORMASI PRODUK HALAL YANG DIPASARKAN**

**Dinda Delfina**

Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Correspondence Address: Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: [dinda.delfina.fis@um.ac.id](mailto:dinda.delfina.fis@um.ac.id)

**Abstract**

*Obligation to include halal label certification and guarantee information on products being marketed. This is motivated by the fact that there are still business actors and the public who feel restricted and disadvantaged by the obligation to include halal labels and non-halal information in Article 25 and Article 26 of the Halal Product Guarantee Law, especially for business actors (producers) and non-Muslim communities. The Halal Product Guarantee Law and the Job Creation Perppu concerning the obligation to include a halal label are considered inconsistent with the principles of justice and legal protection which should only apply to people who adhere to the Islamic religion. Apart from that, the phrase "product" in Article 25 and Article 26 creates vague norms.*

**Keywords:** *Obligation, Certification, Halal Label*

**Abstrak**

Kewajiban sertifikasi pencantuman label halal dan jaminan informasi produk yang dipasarkan. Hal tersebut dilatarbelakangi karena masih adanya pelaku usaha dan masyarakat yang merasa dibatasi dan dirugikan dengan adanya kewajiban pencantuman label halal dan keterangan tidak halal Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Jaminan produk Halal, khususnya bagi pelaku usaha (produsen) dan masyarakat non muslim. Undang-undang Jaminan Produk Halal dan Perppu Cipta Kerja tentang Kewajiban pencantuman label halal dianggap tidak sesuai dengan asas keadilan dan perlindungan hukum yang seharusnya hanya diberlakukan pada masyarakat pemeluk agama islam saja. Selain itu Frasa "produk" pada Pasal 25 dan Pasal 26 menimbulkan kekaburan normal.

**Kata Kunci:** *Kewajiban, Sertifikasi, Label Halal*

**PENDAHULUAN**

Manusia tidak pernah lepas dari berbagai kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk terbesar keempat di dunia dan islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh sekitar 87% penduduk Indonesia sehingga menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, sisanya beragama Protestan 7%, Katolik 3%, Hindu 1,7%, Budha 0,7%, Konghucu dan lain-lain 0,5%. Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk beragama islam, sudah seharusnya konsumen muslim mendapat perhatian lebih oleh pemerintah atas perlindungan terhadap produk-produk yang akan dikonsumsi oleh kaum muslimin khususnya produk pangan karena ajaran islam mengenal halal dan haram. Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan siksa atau dosa, sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah Subhanahu

**KEWAJIBAN SERTIFIKASI PENCANTUMAN LABEL HALAL DAN JAMINAN INFORMASI  
PRODUK HALAL YANG DIPASARKAN**

*Dinda Delfina*

---

Wata'ala (selanjutnya disebut SWT) dilarang dilakukan dengan larangan tegas dimana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di khirat. Kehalalan suatu produk adalah ketentuan yang tidak bisa ditawar.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur segala hal mengenai sertifikasi halal, "label halal maupun keterangan tidak halal merupakan bentuk langkah maju pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam regulasi. Peraturan tersebut sebelum disahkan terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang kehalalan produk tersebut, namun dalam peraturan-peraturan yang telah ada masih berada dalam tataran label halal". Beberapa peraturan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen), Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan). Konsumen sekarang banyak dikelilingi berbagai pilihan produk. Banyaknya produk-produk yang belum bersertifikat halal yang mengakibatkan konsumen, terutama muslim, sulit dalam membedakan suatu produk mana yang memang halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan Syariat Islam dengan produk yang tidak halal. Produk yang beredar dikalangan konsumen muslim bukanlah produk yang secara keseluruhan dicantumkan label halal. Salah satunya produk makanan dan minuman dalam kemasan. Artinya masih ada produk makanan dan minuman yang beredar secara bebas belum bersertifikat halal. Konsumen muslim menghadapi dua pilihan. Produk yang berlabel halal dan produk yang tidak berlabel halal, jadi keputusan pembelian produk yang berlabel halal atau tidak halal sepenuhnya ada ditangan konsumen sendiri. Berkaitan dengan labelisasi produk, undang-Undang Jaminan Produk Halal mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label halal maupun keterangan tidak halal pada produk yang diatur dalam:

Pasal 25 huruf a: "pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal". Pasal 26:

(1) Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan halal pada produk.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah

Desain penelitian merupakan rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai pedoman yang akan digunakan dalam penelitian. Pada dasarnya sebuah metode adalah sistem disiplin dan intelektual untuk mengorganisasi penelitian agar bekerja lebih efisien. Dilihat dari substansinya Peter Mahmud Marzuki membedakan penelitian hukum menjadi penelitian yang bersifat normatif dan doktrinal.

**KEWAJIBAN SERTIFIKASI PENCANTUMAN LABEL HALAL DAN JAMINAN INFORMASI  
PRODUK HALAL YANG DIPASARKAN**

*Dinda Delfina*

---

1. Penelitian normatif berupa penelitian peraturan perundangan, yurisprudensi, kontrak dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat;
2. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, literatur hukum, pandangan-pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualitas tinggi dan kegiatan perbandingan hukum. Berdasarkan pemikiran tersebut jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder, yang terdiri dari bahan-bahan hukum yaitu ketentuan-ketentuan atau norma-norma hukum dalam perundang-undangan yang berlaku dan berbagai literatur dan hukum yang dipandang sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu, tempat tertentu dan terbit sebagai suatu produk eksplisit dari kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Penelitian ini hendak mengkaji mengenai Apa urgensi dan nilai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya pada Pasal 25 dan Pasal 26 terkait dengan asas keadilan pencantuman label halal dan keterangan tidak halal pada produk yang dipasarkan dimasyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kewajiban pencantuman Label Halal dan keterangan tidak halal pada produk, bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Jaminan Produk**

#### **Halal telah memenuhi asas keadilan**

Penerapan Pasal 25 dan Pasal 26 harus mencerminkan keadilan yang proposional bagi setiap warga negara. Pemberlakuan kewajiban pada Pasal ini seolah-olah telah merugikan atau menimbulkan ketidakadilan bagi pemeluk agama lain selain islam atau non muslim yang tidak mengenal dan dibatasi oleh halal dan tidak halal, dan seharusnya hanya ditujukan kepada pemeluk agama islam atau masyarakat muslim saja. Berdasarkan pertimbangan putusan hakim MK pada putusan menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yakni memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Berkenaan dengan tujuan ini, berlakunya UU 33/2014 dengan sendirinya memang memberikan perlindungan bagi masyarakat muslim. Apalagi di Indonesia jumlah penduduk muslim paling besar sehingga perlu diberi perlindungan terhadap hak konstitusionalnya. Namun demikian, perlu disadari pula bahwa masyarakat yang menggunakan produk halal tidak hanya terbatas pada masyarakat muslim. Oleh karena itu tidak mungkin diberi pembatasan bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal hanya berlaku untuk masyarakat muslim atau masyarakat beragama Islam saja. Selain itu, ketentuan tersebut sama sekali tidak menghalangi masyarakat non-muslim untuk mendapatkan barang atau produk yang menggunakan unsur yang tidak halal. Lebih dari itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tidak memberikan larangan bagi pelaku usaha atau produsen untuk memproduksi produk yang tidak halal sepanjang terhadap produk tersebut diberi penandaan sebagai “keterangan tidak halal” sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tidak menganut “mandatory halal” tetapi menganut “mandatory sertifikasi halal” yang diikuti dengan proses labelisasi halal. Artinya, terhadap produk halal wajib mencantumkan logo halal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

**KEWAJIBAN SERTIFIKASI PENCANTUMAN LABEL HALAL DAN JAMINAN INFORMASI  
PRODUK HALAL YANG DIPASARKAN**

*Dinda Delfina*

---

Jaminan Produk Halal. Sehingga siapapun yang akan mengkonsumsi atau menggunakan produk yang beredar di masyarakat tidak perlu lagi merasa ragu-ragu, khawatir, atau pun takut karena akan jelas dan terang produk mana terjamin kehalalannya dan produk mana yang tidak halal sesuai dengan label sebagai penandanya. Jadi keberadaan produk halal sama sekali tidak merugikan, mengurangi, menghilangkan, membatasi, atau mempersulit hak masyarakat non-muslim. Berdadarkan asas keadilan bahwa setiap warga negara akan mendapatkan hak dan kewajibannya yang sama.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yang saling berkaitan, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum atau undang-undang disebabkan karena:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undangundang;
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum Ruang lingkup dari istilah penegak hukum luas sekali. Di dalam penelitian ini yang dimaksud penegakan hukum akan dibatasi pada penegakan hukum yang secara langsung. Penegakan hukum tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan permasyarakatan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlansung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Oleh karena itu, sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dianuti pola pikir:

- (a) yang tidak ada: diadakan yang baru betul;
- (b) yang rusak atausalah: diperbaiki atau dibetulkan;
- (c) yang kurang: ditambah;
- (d) yang macet dilancarkan;
- (e) yang mundur atau merosot: dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan Penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, mereka juga akan mengetahui aktifitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal ini semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat: (a) tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak mereka dilanggar atau terganggu;

- (b) tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungikepentingannya;
- (c) tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;

**KEWAJIBAN SERTIFIKASI PENCANTUMAN LABEL HALAL DAN JAMINAN INFORMASI  
PRODUK HALAL YANG DIPASARKAN**

*Dinda Delfina*

---

- (d) tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya;
- (e) mempunyai pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan 2 (dua) keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Keefektifan pencantuman label halal ini secara aturan sudah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dari produk halal itu sendiri yang secara global sudah banyak diterapkan banyak negara, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia tentu memiliki pangsa pasar yang besar juga. Secara konstitusional diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas jaminan hidup yang sehat dan terlindungi dalam beribadah sesuai dengan ajaran agamanya sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945. Dalam memenuhi kebutuhannya, seorang muslim harus memenuhi tuntutan syariat Islam yang mengharamkan produk tertentu untuk dikonsumsi. memberikan kejelasan pengaturan mekanisme pensertifikatan halal sekaligus menjawab tantangan perkembangan global saat ini yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim sesuai dengan ajaran agamanya, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat non muslim yang menghendaki adanya jaminan kehalalan produk yang akan digunakan atau dikonsumsi. Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini merupakan kewajiban pelaku usaha, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tentu mempermudah penerapan pelaksanaan kewajiban pencantuman produk halal untuk mencantumkan label halal pada produknya dan keterangan tidak halal, namun demikian ada anggapan akan adanya potensial dirugikan dengan akan dicantumkannya keterangan tidak halal dalam kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk. Keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada produk mengindikasikan bahwa produk yang bersangkutan tidak diperbolehkan atau dilarang. Pemahaman ini tentu tidak benar karena keberadaan label halal 96 lebih memudahkan masyarakat, terhadap produk yang sejak semula sudah jelas tidak halal maka tidak perlu disertifikasi halal, melainkan cukup diberi tanda “tidak halal”. Pencantuman tanda “tidak halal” dimaksudkan untuk memberi tahu kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat memilih antara produk yang halal dan yang tidak halal. Dijelaskan sebelumnya setelah berlakunya Perpu Cipta Kerja Pasal 81, menerangkan bahwa permohonan sertifikasi halal digratiskan bagi pelaku UMK hal ini dimaksudkan sebagai bentuk dukungan negara dalam membantu dan mempermudah permohonan sertifikasi halal. Hal ini membuktikan bahwa negara dalam membuat kebijakan melakukan dan mempertimbangkan efisiensi, kepastian hukum, perlindungan serta mendorong pertumbuhan atau mempertimbangkan dari segi ekonomi dimana penggratisan ini hanya ditujukan hanya pada pelaku usaha Mikro (UMK).

**KEWAJIBAN SERTIFIKASI PENCANTUMAN LABEL HALAL DAN JAMINAN INFORMASI  
PRODUK HALAL YANG DIPASARKAN**

*Dinda Delfina*

---

**SIMPULAN**

Kewajiban Pencantuman label halal pelaku usaha berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 26 undang-Undang Jaminan produk Halal telah sesuai dengan asas keadilan dan efisiensi karena Secara konstitusional diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas jaminan hidup yang sehat dan terlindungi dalam beribadah sesuai dengan ajaran agamanya sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, keberadaan produk halal sama sekali tidak merugikan, mengurangi, menghilangkan, membatasi, atau mempersulit hak masyarakat non-muslim.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alimin, M., Etika Dan Pelindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 2014.
- Muhammad, Etika Perlindungan Konsumen dan Ekonomi Islam, Penerbit, BPFE, Yogyakarta, 2015.
- Parhan, Moch, Analisis Yuridis Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan dan Minuman, Jurnal FEB-UIN Surabaya. Vol 2 (II) 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005
- Soetandyo Wignjosoebroto. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Hukum, Jakarta. 2002
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014. Tetang Jaminan Produk Halal.